



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah bidang retribusi daerah dari golongan retribusi jasa usaha pada obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sehubungan dengan bertambahnya jenis pelayanan pada UPTD Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung dan tersedianya jasa pelayanan sewa petak kios pada UPTD Museum dan Kebun Binatang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung serta adanya obyek pariwisata yaitu Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang dan Taman Hiburan Kolong Keramik sebagai wahana pariwisata baru bagi masyarakat, perlu merubah dan menambah Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka romawi I.G. dan Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Tempat Rekreasi Museum/ Kebun Binatang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III angka romawi III.A. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a ditambah 2 (dua) angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

‘ Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi, yang terdiri dari :
 - 1. Pantai Wisata Tanjungpendam;
 - 2. Museum/ Kebun Binatang;
 - 3. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
 - 4. Taman Hiburan Kolong Keramik.
 - b. Tempat Olahraga, yang terdiri dari :
 - 1. Stadion Pangkallalang; dan
 - 2. Gedung Olah Raga (GOR) Tanjungpandan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Lampiran I angka romawi I.G. Struktur dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I angka romawi I.G. berbunyi sebagai berikut :

I.G. Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah, meliputi :

1. Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan Untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran.

N o	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
a.	Pengambilan sampel air	Rp. 60.000,00	Per Titik
b.	Pengambilan sampel benthos	Rp. 120.000,00	Per Titik
c.	Pengambilan sampel planton	Rp. 120.000,00	Per Hari

d.	Pengukuran kualitas air (pH, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan)	Rp. 150.000,00	Per Titik
e.	Pengukuran debit	Rp. 90.000,00	Per Hari
f.	Botol sampel, kapasitas 5 ltr	Rp. 15.000,00	Per Sampel
g.	Botol sampel, kapasitas 3 ltr	Rp. 10.000,00	Per Sampel
h.	Botol sampel, kapasitas ½ ltr	Rp. 5.000,00	Per Sampel
i.	Botol (steril) sampel air mikrobiologi (300 cc)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
j.	Botol 1 ltr	Rp. 10.000,00	Per Sampel

2. Pengambilan Sampel di Lapangan dan Preparasi Sampel

N o	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Di wilayah daratan Pulau Belitung <ul style="list-style-type: none"> Sampel air limbah <ul style="list-style-type: none"> Minimal 7 parameter Air permukaan <ul style="list-style-type: none"> Minimal 13 parameter Air laut <ul style="list-style-type: none"> Mimimal 8 parameter 	Rp. 1.750.000,00	Maksimal 6 Titik Maksimal 6 Titik Maksimal 6 Titik
2.	Di wilayah Kepulauan di Kab. Belitung <ul style="list-style-type: none"> Sampel air limbah <ul style="list-style-type: none"> Minimal 7 parameter Air permukaan <ul style="list-style-type: none"> Minimal 13 parameter Air laut <ul style="list-style-type: none"> Minimal 8 parameter 	Rp. 1.750.000,00	Maksimal 5 Titik Maksimal 5 Titik Maksimal 5 Titik

3. Pengujian Sampel Kualitas Air Minum/Air Bersih untuk Rumah Tangga

N o	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Sampel air sumur/ air tanah	Rp. 250.000,00	Per Paket

4. Analisa Laboratorium dan di Lapangan

a. Analisa Air

No.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Fisik		
	a. Daya Hantar Listrik	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	b. Kekeruhan	Rp. 12.000,00	Per Sampel Per
	c. Suhu	Rp. 10.000,00	Sampel Per
	d. Salinitas	Rp. 10.000,00	Sampel Per
	e. Warna	Rp. 10.000,00	Sampel Per
	f. Kecerahan	Rp. 10.000,00	Sampel Per
	g. Bau	Rp. 10.000,00	Sampel Per
	h. Rasa	Rp. 10.000,00	Sampel

2. Kimiawi

2.	Kimiawi		
	a. Ammonia Bebas	Rp. 23.000,00	Per Sampel
	b. Ammonia Total	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	c. Sulfida	Rp. 35.500,00	Per Sampel
	d. Nitrit	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	e. Nitrat	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	f. pH	Rp. 10.000,00	Per Sampel
	g. TSS	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	h. TDS/TS	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	i. Karbondioksida/bicarbonate ion	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	j. Deterjen	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	k. Fluorida	Rp. 23.000,00	Per Sampel
	l. Klorida	Rp. 27.500,00	Per Sampel
	m. Klor Bebas	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	n. Alkaliniti	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	o. Posfat	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	p. Silika	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	q. Sulfat	Rp. 27.500,00	Per Sampel
	r. Total Nitrogen	Rp. 90.000,00	Per Sampel
	s. Sulfit	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	t. Zat Organik	Rp. 55.500,00	Per Sampel
	u. Kesadahan Total	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	v. Kesadahan calcium (Ca Hardness)	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	w. Kesadahan Kalsium (mg Hardness)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	x. Lumpur Kasar	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	y. Chlorine	Rp. 20.000,00	Per Sampel
	z. Zat padat terendapkan	Rp. 20.000,00	Per Sampel
3.	Khusus		
	a. COD	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	b. BOD	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	c. DO	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	d. Organik (KmnO ₄)	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	e. Minyak/lemak	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	f. Phenol	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	g. Cyanida	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	h. Silikat (SiO ₂)	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	i. Senyawa aktif biru metilen	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	j. TOC (Total Organik Carbon)	Rp. 150.000,00	Per Sampel
4.	Logam		
	a. Besi (Fe)	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	b. Cadmium (Cd)	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	c. Timah Hitam (Pb)	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	d. Tembaga (Cu)	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	e. Seng (Zn)	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	f. Chromium Total (Cr)	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	g. Chromium (Cr+6) dan Cr+3	Rp. 55.000,00	Per Sampel
	h. Alumunium (Al)	Rp. 45.000,00	Per Sampel
	i. Kalium (K)	Rp. 45.000,00	Per Sampel
	j. Kalsium (Ca)	Rp. 45.000,00	Per Sampel
	k. Magnesium (Mg)	Rp. 45.000,00	Per Sampel
	l. Mangan (Mn)	Rp. 45.000,00	Per Sampel
	m. Natrium (Na)	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	n. Nikel (Ni)	Rp. 70.000,00	Per Sampel
	o. Selenium (Se)	Rp. 170.000,00	Per Sampel
	p. Air raksa (Hg)	Rp. 170.000,00	Per Sampel
	q. Arsen (As)	Rp. 170.000,00	Per Sampel
	r. Barium (Ba)	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	s. Boron (Bo)	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	t. Silver	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	u. Strontium	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	v. Cobalt	Rp. 50.000,00	Per Sampel

5. Biota Air

5.	Biota Air		
	a. Plankton	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	b. Bentos	Rp. 120.000,00	Per Sampel
6.	Mikrobiologi		
	a. C. Perfringens	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	b. Coliform (milipore)	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	c. Escherchia coli	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	d. Salmonela	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	e. Fecal Coliform	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	f. MPN fecal coliform	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	g. MPN coliform	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	h. Total plate count	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	i. Jamur	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	j. Bakteri Patogen	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	k. Test anti biotika	Rp. 225.000,00	Per Sampel
7.	Toksilogi		
	a. Bioassay test	Rp. 1.500.000,00	Per Sampel
	b. Pestisida untuk setiap jenis:		
	1. Formulasi	Rp. 450.000,00	Per Sampel
	2. Residu	Rp. 500.000,00	Per Sampel
	c. Senyawa organic non pestisida	Rp. 500.000,00	Per Sampel
	d. Uji karakteristik limbah B3	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	e. Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP)	Rp. 700.000,00	Per Sampel

b. Analisa Udara

No.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Peralatan pengambilan sampel pengukuran kualitas udara dengan alat HVA sampler dan alat-alat lain		
	a. PM ₁₀	Rp. 175.000,00	Per Sampel
	b. PM _{2.5}	Rp. 175.000,00	Per Sampel
	c. Carbon monoksida (CO)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	d. Carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	e. Sulfur dioksida (SO ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	f. Nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	g. Gas Klor (Cl ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	h. Gas Ammonia (NH ₃)	Rp. 110.000,00	Per Sampel
	i. Gas ozone/oxidant	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	j. Partikel/debu 24 jam	Rp. 175.000,00	Per Sampel
	k. Partikel/debu 1-3 jam	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	l. Timbal (Pb) dalam debu	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	m. Silikat dalam debu	Rp. 250.000,00	Per Sampel
	n. Gas hidrogen sulfide	Rp. 110.000,00	Per Sampel
2.	Analisa Udara Emisi		
	a. Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	a. Gas Carbon monoksida (CO)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	b. Gas Carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	c. Gas Sulfur diokdida (SO ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	d. Gas Nitrogen dioksida (NO ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	e. Gas ammonia (NH ₃)	Rp. 200.000,00	Per Sampel
	f. Gas Chlorine (Cl ₂)	Rp. 200.000,00	Per Sampel
	g. Hidrogen Klorida (HCl)	Rp. 200.000,00	Per Sampel
	h. Hidrogen Fluoride (HF)	Rp. 200.000,00	Per Sampel
	i. Total sulfur tereduksi (H ₂ S)	Rp. 200.000,00	Per Sampel
	j. Opasitas	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	k. Partikulat	Rp. 300.000,00	Per Sampel
	b. Emisi Sumber Bergerak		
	a. Gas Carbon monoksida (CO)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	b. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	c. Hidrokarbon (HC)	Rp. 125.000,00	Per Sampel

	d. Oksigen (O ₂)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	e. Opasitas	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	c. Analisa lain-lain		
	a. Analisa kebisingan	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	b. Suhu dan kelembaban	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	c. Arah dan kecepatan angin	Rp. 30.000,00	Per Sampel

c. Analisa Tanah

No.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1.	Analisa Padat (Tanah dan Sedimen)		
	a. C-Organik	Rp. 80.000,00	Per Sampel
	b. P Bray	Rp. 80.000,00	Per Sampel
	c. N Total	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	d. pH H ₂ O	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	e. pH KCl	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	f. Kalsium (ca)	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	g. Magnesium (Mg)	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	h. Kalium (K)	Rp. 70.000,00	Per Sampel
	i. Natrium (Na)	Rp. 70.000,00	Per Sampel
	j. Timbal (Pb)	Rp. 150.000,00	Per Sampel
	k. Kadmium (Cd)	Rp. 150.000,00	Per Sampel
	l. Tembaga (Cu)	Rp. 125.000,00	Per Sampel
	m. Tekstur (Pasir, debu, liat)	Rp. 100.000,00	Per Sampel
	n. Minyak dan lemak	Rp. 175.000,00	Per Sampel
	a. TPH (Total Poly Hidrocarbon)	Rp. 300.000,00	Per Sampel
2.	Pengujian Kualitas Tanah dan Tingkat Kerusakan Tanah		
	a. pH tanah	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	b. Kelembaban tanah dan temperature	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	c. Moisture content tanah	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	d. Salinity	Rp. 25.000,00	Per Sampel
	e. Daya hantar listrik	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	f. Berat jenis tanah	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	g. Minyak dan lemak	Rp. 75.000,00	Per Sampel
	h. Erosi	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	i. Ketebalan solum	Rp. 40.000,00	Per Sampel
	j. Berat isi	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	k. Porositas total	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	l. Derajat pelulusan air	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	m. Nilai redoks	Rp. 30.000,00	Per Sampel
	n. Jumlah mikroba tanah	Rp. 120.000,00	Per Sampel
	o. Subsidensi gambut di atas pasir kuarsa	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	p. Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	q. Kedalaman air tanah dangkal	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	r. Redoks untuk tanah berpirit	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	s. Redoks untuk gambut	Rp. 50.000,00	Per Sampel
	t. pH (H ₂ O) 1:2.5	Rp. 50.000,00	Per Sampel

3. Lampiran III angka romawi III.A. butir A.2. Struktur dan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tempat Rekreasi Museum/ Kebun Binatang diubah dan ditambah 2 (dua) butir baru yaitu butir A.3. dan butir A.4, sehingga keseluruhan Lampiran III angka romawi III.A. butir A.2., butir A.3. dan butir A.4, berbunyi sebagai berikut :

III.A. Tempat Rekreasi

A.2. Museum/ Kebun Binatang :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Museum/ Kebun Binatang a. Hari biasa/ libur b. Dengan Hiburan Lokal c. Dengan Hiburan luar daerah	Rp. 2.000,- / kali masuk Rp. 5.000,- / kali masuk Rp. 15.000,- / kali masuk
2.	Parkir kendaraan a. motor b. mobil	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-
3.	Jasa kebersihan	Rp. 1.000,- / hari / kios/ los
4.	Panggung Hiburan	Rp. 300.000,- / hari
5.	Petak Kios (5 m x 6 m = 30 m ²)	Rp. 120.000,- / bulan
6.	Sewa Lahan di lingkungan Museum / Kebun Binatang	Rp. 5.000,- / m ² / hari
7.	Sarana pendukung : a. Sound System b. Odong-odong c. Tenda	Rp. 150.000,- / hari Rp. 1.000,- / pakai / orang Rp. 100.000,- / hari tanpa transportasi Rp. 200.000,- / hari dgn transportasi

A.3. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang a. Hari biasa/libur b. Dengan Hiburan Lokal c. Dengan Hiburan Luar Daerah d. Parkir Motor e. Parkir Mobil - Parkir Mobil Roda 4 - Parkir Mobil Roda 6 f. Jasa Kebersihan g. Jasa Toilet/Kamar Mandi	Rp. 2.000,- / kali masuk Rp. 5.000,- / kali masuk Rp. 20.000,- / kali masuk Rp. 1.000,- / motor Rp. 2.000,- / mobil Rp. 3.000,- / mobil Rp. 1.000,- / hari/ los/kios Rp. 2.000,- / kali pakai
2.	Ruang Pertemuan dan Pusat Informasi (uk. 20 x 18 meter) a. Siang Hari b. Malam Hari	Rp. 1.000.000,- / pakai Rp. 1.500.000,- / hari
3.	a. Pendopo Utama (uk.18 x 42 meter) - Siang Hari - Malam Hari b. Amphiteatre (diameter 34 meter) - Siang Hari - Malam Hari c. Pendopo Kesenian (uk. 6x12 meter) - Siang Hari - Malam Hari	Rp. 1.000.000,- / pakai Rp. 1.500.000,- / pakai Rp. 1.000.000,- / pakai Rp. 1.500.000,- / pakai Rp. 1.000.000,- / pakai Rp. 1.500.000,- / pakai
4.	Penyewaan alat/sarana : a. Selam full b. Selam tanpa tabung c. Tabung d. Tabung dengan isi (oksigen)	Rp. 200.000,- / hari Rp. 180.000,- / hari Rp. 30.000,- / hari Rp. 180.000,- / hari

	e. Snorkling	Rp. 50.000,- / hari
	f. Perahu Motor :	
	- Hari biasa	Rp. 400.000,- / hari
	- Hari Libur	Rp. 350.000,- / hari

A.4. Taman Hiburan Kolong Keramik :

No	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif
1.	HTM Taman Hiburan Kolong Keramik	
	a.Hari biasa/ libur	Rp. 2.000,- / kali masuk
	b.Dengan Hiburan Lokal	Rp. 5.000,- / kali masuk
2.	Ruang Pertemuan	
	a. Malam Hari	
	1) Resepsi / Pesta	Rp. 750.000,- / kali pakai
	2) Seminar / Loka Karya	Rp. 500.000,- / kali pakai
	3) Kegiatan Sosial	Rp. 350.000,- / kali pakai
	b. Siang Hari	
	1) Resepsi / Pesta	Rp. 500.000,- / kali pakai
	2) Seminar / Loka Karya	Rp. 400.000,- / kali pakai
	3) Kegiatan Sosial	Rp. 250.000,- / kali pakai
3.	Petak Kios	Rp. 250.000,- / bulan
4.	Sepeda air	Rp. 20.000,- / 30 Menit
5.	Water Boom	Rp. 5.000,- / kali masuk
6.	Permainan Anak-anak	Rp. 2.000,- / kali masuk

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 8 Maret 2013

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

Ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 1